

MEDIA SOSIAL - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KOMISI PEMILIHAN UMUM -
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2022

Kpt 54 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media
laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun
2015, UU No. 7 tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU
No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 2
Tahun 2021, Kpt No. 57 Tahun 2022, Kpt No. 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021.
- Menetapkan Akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut :

 - a. Facebook : Jdihkpu Kabupaten Boven Digoel
 - b. Instagram : JDIHKPU_BOVEN DIGOEL
 - c. Youtube : JDIHKPU_BOVEN DIGOEL

- Akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dikelola dan dilaksanakan oleh Sub
Bagian Hukum dan Sumber Daya manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Naret 2022.
- Lamp. : 3 hlm.